

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding untuk mencabut Perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 71/Pdt.G/2020/PTA.JK dicabut ;
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk mencatat dalam register banding, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk dengan segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak yang berperkara;
5. Menyatakan biaya Penetapan ini dibebankan kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);